

Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Asahan

Jamaluddin azhari diwa¹, Sri Rahayu², Farida khairani lubis³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: diwasinaga@gmail.com¹, sri.rahayu@fe.uisu.ac.id², farida.khairanilubis@gmail.com³

Article History:

Received: 10 Juni 2025

Revised: 25 Juni 2025

Accepted: 28 Juni 2025

Keywords: Akuntansi, PSAK 109, BAZNAS, ZIS.

Abstract: Akuntansi sering disebut sebagai bahasa dunia usaha karena menghasilkan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 merupakan pedoman pencatatan yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Asahan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Asahan telah menerapkan PSAK 109 dengan mencatat penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara langsung dalam buku harian kas disertai dengan bukti setor. Pengelolaan keuangan dilakukan secara disiplin menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses penginputan serta pelaporan keuangan. Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS, sementara dana yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan bagian penting dalam pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Badan Amil Zakat sebagai lembaga pengelola ZIS wajib memahami dan menerapkan pedoman standar pelaporan yang sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia, pedoman ini diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK No. 109 mengatur tata cara pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga amil zakat. Pedoman ini penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sosial keagamaan. Dalam konteks Islam, akuntansi bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga spiritual, karena terkait dengan amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Hal ini selaras dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, yang menganjurkan pencatatan utang piutang secara tertulis untuk menjaga keadilan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewajiban untuk mengelola dana ZIS secara profesional dan sesuai dengan ketentuan syariah dan akuntansi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan dalam penyusunan

laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, seperti kurangnya penyesuaian atas aset tetap, dan ketidaklengkapan dalam pelaporan administrasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan PSAK No. 109 di BAZNAS Kabupaten Asahan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS, serta bagaimana penerapan tersebut mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga.

LANDASAN TEORI

1. Teori Stewardship

Teori Stewardship berakar dari psikologi dan sosiologi, dan bertujuan untuk menjelaskan situasi di mana manajer bertindak sebagai pelayan (steward) yang mengutamakan kepentingan pemilik atau organisasi secara keseluruhan (Rizki, 2015). Dalam kerangka ini, manajer tidak semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, melainkan oleh keberhasilan organisasi. Ketika terjadi konflik antara kepentingan manajer dan pemilik, teori ini berasumsi bahwa manajer akan cenderung bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, bukan menentangnya. Steward akan memaksimalkan kinerja organisasi demi mencapai hasil terbaik yang menguntungkan semua pihak.

2. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep penting dalam pengelolaan organisasi, terutama di sektor publik dan lembaga sosial seperti BAZNAS. Akuntabilitas berasal dari kata *accountability*, yang berarti kemampuan atau kondisi untuk dipertanggungjawabkan. Hasiholan (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas mencerminkan kewajiban suatu entitas untuk memberikan informasi dan laporan yang dapat diakses dan dievaluasi oleh pihak-pihak berkepentingan.

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, akuntabilitas juga menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan zakat yang harus diwujudkan melalui transparansi laporan keuangan. Organisasi sektor publik wajib menyampaikan informasi secara terbuka sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak publik, seperti hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi secara benar, dan hak untuk menilai kinerja lembaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian berada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan, yang beralamat di Jl. Turi, Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, dari November 2024 hingga Maret 2025.

Objek penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Asahan sebagai lembaga pengelola zakat resmi di wilayah tersebut, serta pengurus dan staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan lembaga.

1. Data diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu:
2. Observasi terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan.
3. Wawancara dengan pihak-pihak terkait di BAZNAS untuk menggali pemahaman dan penerapan PSAK No. 109.
4. Dokumentasi terhadap laporan keuangan, kebijakan internal, dan sistem aplikasi yang digunakan seperti SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS).

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan praktik akuntansi di

BAZNAS Kabupaten Asahan dengan ketentuan dalam PSAK No. 109 untuk menilai kesesuaian dan penerapannya dalam konteks nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. Penilaian dilakukan melalui analisis atas laporan keuangan dan pengukuran efektivitas penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu lembaga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan zakat, efektivitas dapat diukur menggunakan rasio Allocation to Collection Ratio (ACR), yaitu perbandingan antara dana yang berhasil disalurkan dengan total dana yang dihimpun. Rasio ini terbagi dalam beberapa kategori: sangat efektif (>90%), efektif (70–89%), cukup efektif (50–69%), kurang efektif (20–49%), dan tidak efektif (<20%). Berdasarkan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Asahan tahun 2023 hingga 2024, rasio ACR berada dalam rentang 70–89%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS berada dalam kategori efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar dana yang dihimpun telah berhasil disalurkan kepada mustahik, dan hak amil yang digunakan masih dalam batas yang wajar.

Dalam aspek penerapan PSAK No. 109, terdapat empat komponen utama yang dianalisis, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pada aspek pengakuan, BAZNAS Kabupaten Asahan telah mengakui dana zakat dan non-zakat saat diterima, baik dalam bentuk kas maupun non-kas, serta mengklasifikasikannya sesuai peruntukan (dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil). Dana zakat yang diterima diakui sebagai penambah dana zakat, sedangkan penggunaan dana dicatat sebagai pengurang.

Selanjutnya, dari segi pengukuran, BAZNAS telah mengukur dana zakat, infak, dan sedekah sebesar nilai nominal saat diterima. Namun demikian, masih terdapat aset non-kas seperti kendaraan atau barang hibah yang belum sepenuhnya diukur berdasarkan nilai wajar, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Dari aspek penyajian, BAZNAS telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan struktur yang dianjurkan oleh PSAK 109, yakni terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Pemisahan antara dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil dalam pelaporan menunjukkan adanya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Adapun dalam aspek pengungkapan, BAZNAS Kabupaten Asahan telah menyajikan informasi pokok dalam laporan keuangan. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum diungkapkannya nilai wajar aset non-kas dan belum disampaikan rincian hubungan dengan pihak berelasi. Hal tersebut penting untuk ditingkatkan guna menunjang keterbukaan informasi dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat.

Secara keseluruhan, laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Asahan menunjukkan adanya keseimbangan antara aset dan kewajiban, serta peningkatan dana zakat dari tahun ke tahun. Laporan perubahan dana mencerminkan adanya tren positif dalam penghimpunan dan penyaluran dana, meskipun hak amil pada beberapa periode terpantau mendekati batas maksimal. Laporan aset kelolaan dan arus kas menunjukkan bahwa sebagian aset belum dicatat secara akrual dan terstandarisasi. Sementara itu, catatan atas laporan keuangan (CALK) yang disusun masih

bersifat ringkas dan belum menjelaskan secara mendalam metode penilaian dan klasifikasi dana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK No. 109 pada BAZNAS Kabupaten Asahan telah dilakukan secara umum dengan baik, meskipun masih diperlukan beberapa perbaikan dalam hal akurasi pencatatan aset dan transparansi pengungkapan informasi.

Penelitian ini mengevaluasi penerapan PSAK No. 109 di BAZNAS Kabupaten Asahan dengan menganalisis laporan keuangan dan praktik pengelolaan dana ZIS. Data yang dianalisis meliputi Laporan Posisi Keuangan (neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2023–2024.

1. Pengakuan dan Pengukuran

BAZNAS Kabupaten Asahan mengakui dana ZIS saat diterima, sesuai ketentuan PSAK No. 109. Dana zakat yang diterima dicatat sebagai penambah dana zakat, baik dalam bentuk kas maupun non-kas. Namun, ditemukan bahwa beberapa aset seperti gedung dan kendaraan belum dimasukkan ke dalam laporan aset tetap.

2. Penyajian

Penyajian laporan keuangan telah dilakukan secara terpisah untuk dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil. Laporan-laporan tersebut telah disusun menggunakan sistem aplikasi SIMBA yang membantu dalam integrasi data dan ketertelusuran transaksi.

3. Pengungkapan

BAZNAS telah mengungkapkan sebagian informasi terkait kebijakan pengelolaan zakat dan penggunaan dana, namun belum sepenuhnya memenuhi standar pengungkapan PSAK 109, terutama terkait hubungan pihak berelasi dan detail nilai wajar aset non-kas.

4. Efektivitas Penyaluran

Tingkat efektivitas penyaluran dana diukur dengan rasio Allocation to Collection Ratio (ACR), yang menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Asahan berada pada kategori efektif (sekitar 70–89%), artinya dana yang disalurkan telah mencerminkan proporsi yang baik dari total dana yang dihimpun.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Asahan pada umumnya telah menerapkan PSAK 109 dengan cukup baik. Namun, perbaikan perlu dilakukan dalam hal pengungkapan informasi dan pencatatan aset tetap agar laporan keuangan menjadi lebih komprehensif dan sesuai standar.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Asahan telah menerapkan PSAK No. 109 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangannya. Dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dicatat sesuai dengan standar akuntansi, dan pengelolaan keuangan dilakukan melalui aplikasi SIMBA untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan juga telah dilakukan secara terpisah untuk masing-masing jenis dana. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengungkapan informasi dan pencatatan aset tetap, yang perlu ditingkatkan agar laporan keuangan lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109 secara menyeluruh.

Saran

1. BAZNAS Kabupaten Asahan sebaiknya meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dengan lebih memperhatikan ketentuan lengkap dari PSAK No. 109 dan standar syariah lainnya.
2. Laporan keuangan yang dihasilkan perlu dipublikasikan secara terbuka untuk meningkatkan kepercayaan publik.
3. BAZNAS perlu terus mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan akuntansi syariah agar pengelolaan dana zakat semakin profesional dan terpercaya.

DAFTAR REFERENSI

- Affandi Ismi, R. (2020). Pelaporan Ziawaf pada Laz Al Hijrah Kota Medan Berdasarkan PSAK 109. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 2.
- Albi, A., & Setiawan, J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi 1). CV Jejak.
- Arfan, I. (2021). *Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya*. Graha Ilmu.
- Arief, H., & Wati, S. (2017). Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1).
- Aulia, A. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan). Universitas Sumatra Utara, Medan
- BAZNAS. (2019). *Laporan Keuangan*. Jakarta.
- Carter, K. W. (2019). *Akuntansi Biaya* (Edisi ke-14). Salemba Empat.
- Catur, S. (2019). *Akuntansi Suatu Pengantar Berbasis PSAK Buku II*. Alfabeta.
- Fadilah Sri, T. R. (2015). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah (Kasus pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi*, 14(1).
- Hasiholan, P. (2019). *Akuntansi Keuangan Dasar Berbasis PSAK*. Jakarta.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Departemen Agama RI.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Kamayanti, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Salemba Empat.
- Liska, A. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Lubis, A. (2021). *Akuntansi Keperilakuan*. Salemba Empat.
- Nurdiana, S. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Reeve, J. (2019). *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat.
- Rizki, B. M. (2015). Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada BAZNAS dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Universitas Negeri Jakarta.